



WALIKOTA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang semula direncanakan akan dibiayai dari dana cadangan pada perkembangannya sudah mendapatkan sumber pendanaan baik yang berasal dari pemerintah yang lebih atas maupun melalui kerjasama investasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007

- Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
 - (2) Dana cadangan yang dibentuk dan dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. pembangunan gedung rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - b. pembangunan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) beserta sarana prasarana; dan
 - c. pembangunan gedung Sekretariat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan rincian sebagai berikut:

- a. APBD tahun anggaran 2012 dianggarkan dana cadangan sebesar Rp 24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan gedung rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatan;
- b. APBD tahun anggaran 2013 dianggarkan dana cadangan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai pembangunan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) beserta sarana prasarana; dan
- c. APBD tahun anggaran 2013 dianggarkan dana cadangan sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dialokasikan untuk

membiayai pembangunan gedung Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007